



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
 - c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Utara yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) yang akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan Kabupaten Barito Utara dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara

maka perlu disusun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
21. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi dan Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik yang terpercaya; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;

- c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - 1. proses bisnis;
 - 2. domain arsitektur data dan informasi;
 - 3. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - 4. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - 5. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - 6. domain arsitektur layanan SPBE.

- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi bagian dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (8) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan penganggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis berdasarkan arsitektur SPBE.

Pasal 12

- (1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.
- (5) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem Penghubung Layanan.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE Perangkat Daerah.
- (5) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pengadaan infrastruktur SPBE setiap Perangkat Daerah harus mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2 Pusat Data

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pusat Data diselenggarakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen Pusat Data;
 - b. membuat keterhubungan dengan pusat data nasional;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk mengoptimalkan pengelolaan pusat data, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. standar operasional prosedur tentang penyelenggaraan pusat data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. petunjuk teknis penyelenggaraan pusat data yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Layanan pusat data dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Paragraf 3 Jaringan Intra

Pasal 16

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan intra yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah dalam perangkat daerah di Kabupaten Barito Utara.
- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan akses internet secara tersentral kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. standar operasional prosedur tentang penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. petunjuk teknis penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- (7) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (8) Dalam menggunakan jaringan intra sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat.

Paragraf 4 Sistem Penghubung Layanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah wajib:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebelum Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk mengoptimalkan sistem penghubung layanan, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. standar operasional prosedur tentang penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. petunjuk teknis penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan:
 - a. perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
 - c. proses perancangan teknis;
 - d. proses pembuatan kode program (*coding*);
 - e. proses pengujian aplikasi; dan
 - f. proses implementasi aplikasi.
- (5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (7) Seluruh proses pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (8) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber (*source code*) dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ditempatkan dalam suatu sistem elektronik melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (10) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menyelenggarakan pusat aplikasi (*repositori*) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang suatu aplikasi program.
- (11) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. detail teknis database (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;

- d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
- (12) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
 - (13) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
 - (14) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
 - (15) Untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. standar operasional prosedur dengan tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Aplikasi Umum

Pasal 19

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan nama domain dan subdomain, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. standar operasional prosedur tentang penyelenggaraan nama domain dan subdomain Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
 - b. petunjuk teknis penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
- (5) Penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 5

Portal dan Situs Web

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memiliki portal dan situs web resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Dan Informatika melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal mengoptimalkan penyelenggaraan portal dan situs web, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. standar operasional prosedur dengan tentang standar pengelolaan portal dan situs web Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. petunjuk teknis standar pengelolaan portal dan situs web Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, penjaminan keutuhan, penjaminan ketersediaan, penjaminan keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang persandian.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang persandian.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pengadaan pelayanan publik, layanan data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 20.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Pemerintah daerah menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi persandian.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi.
- (3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
 - a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan;
 - b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, dengan ketentuan bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang dilaksanakan oleh:

- a. Pembina data, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Barito Utara;
 - b. Walidata, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi statistik;
 - c. Walidata pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. Produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data terdiri atas tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.
 - (7) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 39

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit keamanan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta

pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SPBE

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. penatausahaan keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - e. pengelolaan barang milik daerah;
 - f. akuntabilitas kinerja;
 - g. kinerja pegawai
 - h. kearsipan;
 - i. kepegawaian;
 - j. pengaduan pelayanan publik;
 - k. layanan data terbuka; dan
 - l. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Integrasi layanan SPBE dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dengan menyertakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf l sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI BARITO UTARA,

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat** elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

